



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK**

NOMOR : 188 / 164 / K / 411.013 / 2009

T E N T A N G

**BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh Kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk hasil Pemilu Tahun 2004 dan hasil Pemilu Tahun 2009 Tahun Anggaran 2009 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;
 6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah; Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 ;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2009 ;

Memperhatikan : Surat KPU Kabupaten Nganjuk tanggal 10 September 2009 Nomor 270/298/KPU/IX/2009 tentang Perolehan Kursi dan Suara Parpol pada Pemilu Tahun 2004 dan Tahun 2009 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Besaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009 hasil Pemilihan Umum Tahun 2004 dan Pemilihan Umum Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2009.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Nganjuk

Pada tanggal : 19 Oktober 2009

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH.

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005

**DAFTAR BESARAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK YANG MEMPEROLEH KURSI DI DPRD
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2009**

Nama Parpol	Hasil Pemilu Th 2004	Hasil Pemilu Th 2009	Keseluruhan
1. PDI-P	Rp. 169.000.000	Rp. 47.468.000	Rp. 216.468.000
2. Demokrat	Rp. 65.000.000	Rp. 44.290.000	Rp. 109.290.000
3. P K B	Rp. 169.000.000	Rp. 31.303.000	Rp. 200.303.000
4. Golkar	Rp. 91.000.000	Rp. 32.460.000	Rp. 123.460.000
5. Patriot	Rp. 13.000.000	Rp. 20.920.000	Rp. 33.920.000
6. P A N	Rp. 26.000.000	Rp. 18.803.000	Rp. 44.803.000
7. P K N U	Rp. -	Rp. 14.283.000	Rp. 14.283.000
8. HANURA	Rp. -	Rp. 12.240.000	Rp. 12.240.000
9. P K P B	Rp. 13.000.000	Rp. 10.902.000	Rp. 23.902.000
10.GERINDRA	Rp. -	Rp. 13.533.000	Rp. 13.533.000
11.P K S	Rp. 13.000.000	Rp. 10.545.000	Rp. 23.545.000
12.P Kedaulatan	Rp. -	Rp. 6.795.000	Rp. 6.795.000
13.P B R	Rp. -	Rp. 3.810.000	Rp. 3.810.000
14. P P P	Rp. 26.000.000	Rp. -	Rp. 26.000.000
Jumlah Bantuan	Rp. 585.000.000	Rp. 267.352.000	Rp. 852.352.000

BUPATI NGANJUK

dto

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH.

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005